

EKSPOR – BARANG – PENETAPAN 2001

KEPMENPERINDAG NO. 294/MPP/Kep/10/2001, 9 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 146/MPP/KEP/4/1999 DAN PENETAPAN BARANG YANG DIATUR, DIAWASI DAN DILARANG EKSPORNYA

ABSTRAK : - Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1132/KPTS-II/2001 dan Nomor 292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih, maka perlu mencabut Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 dan menetapkan barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 177 Th. 2000, Keppres No. 228/M Th. 2001, Keppres No. 102 Th 2001, Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998, KB Menhut dan Menperindag No. 1132/KPTS-II/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
2. Menetapkan barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya sebagaimana tercantum didalam Lampirab

Keputusan ini.

3. Ketentuan ekspor sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 8 Oktober 2001